



Dihadapan Hakim Pengadilan Tinggi :

Hakim Claudio de Jesus Ximenes,Ketua

Hakim Jose Maria Calvario Antunesanggota

Hakim Jacinta C. da Costa..... Pelapor

Perkara No.16/03

a.n.

Beny Ludji sebagai Pembanding/pemohon banding

Melawan

Jaksa Penuntut umum sebagai terbanding/termohon banding

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menerima berkas perkara banding ini termasuk membaca memory banding yang disampaikan oleh Pengacara Pembanding, tertanggal 18 April 2003 yang pada intinya menolak putusan hakim investigasi tertanggal 7 dan 10 April 2003 terhadap kliennya yang bernama Beny Ludji.

Putusan Pengadilan

1. Pemohon adalah tersangka/terdakwa Beny Ludji. Permohonan banding ini dilakukan oleh pemohon dalam hal melawan putusan hakim Investigasi tertanggal 7 April 2003 dan 10 April 2003 yang mana pada tanggal 7 April 2003 hakim Investigasi memerintahkan untuk dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka/terdakwa Beny Ludji sebagaimana surat

perintah tersebut terdapat di halaman 7 kasus ini dan pada tanggal 10 April hakim investigasi menegaskan penahanan dan pertahankan penahanan awal terhadap tersangka/terdakwa. Pemohon memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk : membatalkan putusan hakim Investigasi tertanggal 7 April 2003 dan putusan 10 April 2003 dan memerintahkan untuk segera membebaskan tersangka sebab penahanannya ilegal. Sebab telah didengar oleh hakim investigasi setelah lewat waktu 72 jam yang ditentukan oleh hukum. Termohon dalam hal ini Jaksa Penuntut umum tidak menyampaikan kontra memory bandingnya secara tertulis.

2. Pengadilan Tinggi menerima untuk mendengarkan permohonan perkara ini karena pemohon telah menyampaikannya menurut syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Regulasi UNTAET 30/2000 yang telah dirubah dengan Regulasi UNTAET 25/2001.
3. Pengadilan Tinggi telah melakukan hearing pada tanggal 7 Juli 2003 dan telah mendengarkan kedua belah pihak yang pada intinya pembanding tetap pada memory bandingnya sedangkan terbanding, Jaksa Penuntut umum menyampaikan bantahannya secara lisan didalam persidangan yang pada prinsipnya mempertahankan putusan hakim Investigasi Pengadilan Distrik Dili.
4. Pengadilan ini tidak menyetujui dasar-dasar untuk naik banding dalam kasus ini. Kami setuju bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini hakim Investigasi telah memutuskan kasus tersebut sesuai dengan hukum dan fakta yang ada. Diuraikan dibawah ini mengapa banding ini ditolak.



5. Fakta-fakta yang ada dalam kasus ini berkaitan dengan proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka/terdakwa Beny Ludji diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 April 2003 tersangka/terdakwa Beny Ludji telah *ditahan* berdasarkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Hakim Investigasi Constâncio Barros Basmerly tertanggal 7 April 2003 sebagaimana terdapat pada halaman 7 perkara ini.
- pada kamis tanggal 10 April 2003, pemohon, Beny Ludji telah didengarkan oleh Hakim Investigasi Constâncio Barros Basmerly sebagaimana terdapat dalam halaman 69-73 kasus ini.
- Pada akhir dari hearing tersebut telah diputuskan untuk menegaskan penahanan tersangka/terdakwa Beny Ludji yang berarti memperpanjang masa penahanan awal Beny Ludji dengan alasan-alasan bahwa pada tahun 1999, Beny Ludji telah melakukan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan ada bukti awal yang kuat bahwa tersangka/terdakwa Beny Ludji yang telah melakukannya(halaman 73 kasus ini).

6. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam banding ini adalah bahwa Beny Ludji telah ditahan secara ilegal untuk waktu 72 jam oleh karena itu Beny Ludji harus dibebaskan dari penahanan.

Pengadilan ini setelah menilai seluruh argumen yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum dan argumen Pembela mengenai keadaan penahanan tersangka /terdakwa Beny Ludji serta setelah menilai fakta-fakta yang telah dibuktikan maka selanjutnya Pengadilan ini berpendapat bahwa didalam kasus ini tidak diketahui jika sejak tanggal 4 April 2003 hingga 7 April 2003



tersangka/terdakwa telah ditahan atau tidak dan jika telah ditahan Pengadilan ini tidak mengetahui atas perintah kasus yang mana. Sehingga menurut Pengadilan ini bahwa didalam kasus ini tersangka/terdakwa Beny Ludji baru ditahan pada tanggal 7 April 2003 dan baru didengarkan oleh hakim Investigasi pada tanggal 10 April 2003 oleh karena itu masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum yakni 72 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 20.1 Regulasi 30/2000 yang telah dirubah dengan Regulasi 25/2001.

Pada saat hearing 10 April 2003 belum melewati waktu 72 jam. Oleh karena itu putusan hakim Investigasi pada tanggal 10 April 2003 yang menguatkan penahanan dan mempertahankan penahanan awal terhadap tersangka/terdakwa Beny Ludji adalah sah.

7. Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama adalah sah karena penahanan terhadap tersangka/terdakwa dalam kasus ini telah didasarkan pada sebuah perintah penahanan pada tanggal 7 April 2003 dan tersangka/terdakwa Beny Ludji telah didengarkan oleh Hakim Investigasi pada tanggal 10 April 2003 sehingga putusan tersebut telah didasarkan pada hukum yakni sesuai dengan Pasal 20.1 Regulasi 30/2000 yang telah dirubah dengan Regulasi 25/2001.


Dengan demikian alasan pemohon dalam banding ini tidak diterima.

8. Berdasarkan berbagai alasan diatas Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa putusan hakim Investigasi tertanggal 7 April dan 10 April 2003 adalah sah karena telah dilakukan dalam waktu 72 jam sebagaimana ditentukan oleh hukum, dengan demikian penahanan tersangka/terdakwa bukanlah

T R I B U N A L D E R E C U R S O

penahanan ilegal. Sebagai konsekuensi dari semua uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan ini memutuskan untuk mempertahankan putusan Pengadilan Tingkat pertama dan menolak seluruh alasan pemohon banding serta menyatakan bahwa tersangka/terdakwa dibebaskan dari biaya perkara karena ia sedang berada dalam tahanan sehingga ia tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar.

Dili 22 September 2003



Claudio de Jesus Ximenes



Jose Maria Calvario Antunes



Jacinta Correia da Costa

*(o proscuto
causado por
desentredos en
Portugues e a dia
João de Mante
a prosid)*

